

**PERSYARATAN PERMOHONAN  
WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN**

No	Dokumen	Keterangan
1	Surat Permohonan	a. Dibuat sesuai format b. Tanggal surat permohonan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja saat dikirim ke Perizinan Minerba c. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) lokasi permohonan WIUP dan komoditas
2	Salinan NIB	Alamat surat elektronik (e-mail) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB
3	KBLI	a. Memiliki KBLI yang relevan dengan permohonan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk bahan komoditas batuan di dalam NIB terdapat KBLI 081**</li> <li>- Untuk komoditas mineral bukan logam di dalam NIB terdapat KBLI 089**</li> </ul> b. Tidak memiliki KBLI sub-sektor pertambangan mineral dan batubara lain yang terkait dengan pemberian IUJP, IUP OPK dan IPR (05, 07, 09)
4	NPWP Badan Usaha	Menyampaikan copy kartu NPWP
5	Peta WIUP	Peta permohonan WIUP
6	Koordinat dalam format <i>MS Excel/shapefile</i>	a. Daftar koordinat dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu detik (0,001"). Koordinat berupa koordinat geografis (Derajat Menit Detik), dan disampaikan dalam format digital berupa MS Excel/shapefile. b. Koordinat yang disampaikan tidak lebih dari 100 titik
7	Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut untuk kegiatan pertambangan di Laut di atas 12 mil laut	Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 mil laut dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut.

8	Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak Atas Tanah	Apabila permohonan WIUP berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain (Non Kawasan hutan) sesuai rencana tata ruang.
9	Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan dari Pemegang IUP/IUPK Eksisting	Apabila permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/WIUPK lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan.
10	Rekomendasi BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai)	Apabila wilayah yang dimohon berada di ruang sungai kewenangan Pemerintah Pusat maka permohonan dilengkapi rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

\*) Badan Usaha pemohon adalah BUMN, BUMD, badan usaha penanaman modal dalam negeri, koperasi dan perusahaan perseorangan